

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**



**Nomor 1**

**Tahun 1995**

**Seri B**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**NOMOR 51 TAHUN 1995**

**T E N T A N G**

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
BAGIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG  
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan dukungan sumber pembiayaan yang cukup;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 telah ditetapkan bahwa salah satu sumber Dana, yaitu melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN Tahun 1995 Nomor 68, TLN Nomor 3312);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 3315);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dan Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. APPKB adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- g. Anggaran Kelurahan adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang berada di Wilayah/Daerah dari setiap orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

## **BAB II**

### **BESARNYA PENYISIHAN DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Desa, disisihkan sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagai Subsidi/Sumbangan dari Pemerinah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
- (2) Subsidi/Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggarkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran;
- (3) Perhitungan besarnya Subsidi/Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan kepada besarnya penerimaan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.

## **BAB III**

### **ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Alokasi penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diatur dengan pertimbangan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Tata cara penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

## **BAB IV**

## **PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**

### **Pasal 4**

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam APPKD untuk Pemerintah Desa dan dalam Anggaran Kelurahan untuk Pemerintah Kelurahan.

### **Pasal 5**

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk membiayai keperluan rutin dan pembangunan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.  
Pada tanggal 12 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH    WALIKOTAMADYA KEPALA  
KOTAMADYA DATI II TANGERANG        DAERAH TK II TANGERANG

**Cap/Ttd**

**Cap/Ttd**

**H.R DEDI MOELYONO**

**Drs. H. DJAKARIA MACHMUD**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 09 April 1996 Nomor : 188.342/SK. 541-Huk/96

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 16 April 1996 Nomor 1 Seri A.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II TANGERANG**

**Cap/Ttd**

**Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA**  
**Pembina Tingkat I**  
**Nip. 010 054 173**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II TANGERANG**

**U.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**CAP/TTD**

**UNDANG HERMAN. M, SH**  
**Nip. 480 091 988**